

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

Jalan Raden Gunawan, Hajimena - Bandar Lampung

Telp/Fax : 0721 - 703570, website : www.bpplampung.info

e-mail : bpplampung18@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

Jalan Raden Gunawan, Hajimena - Bandar Lampung

Telp/Fax : 0721 – 703570, website : www.bpplampung.info

e-mail : bpplampung18@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmatNya telah selesai disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPP Lampung Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPP Lampung yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi untuk mencapai Tujuan, Program, dan Kegiatan Balai Tahun 2019.

* Dalam penyusunan RKT BPP Lampung Tahun 2019 ini banyak pihak yang telah membantu dan berpartisipasi, serta untuk lebih penyempurnaan RKT BPP Lampung di masa yang akan datang diharapkan masukan yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya RKT BPP Lampung Tahun 2019 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja BPP Lampung ke depan.

Akhirnya, semoga RKT BPP Lampung Tahun 2019 ini bermanfaat adanya.

Bandar Lampung , Februari 2019

Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung,



DAFTAR ISI

I.	ATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	5
II.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	6
	2.1. Visi	6
	2.2. Misi	6
	2.3. Tujuan dan Sasaran	6
	2.3.1. Tujuan	6
	2.3.2. Sasaran	6
III.	KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN	8
	3.1. Kebijakan	8
	3.2. Strategi	8
	3.3. Program dan Kegiatan	8
	3.3.1. Program	8
	3.3.2. Kegiatan	8
IV.	PENUTUP	12
	LAMPIRAN	

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 109/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

BPP Lampung memiliki tugas *melaksanakan pelatihan teknis, fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur*. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPP Lampung yang mempunyai 4 (empat) provinsi wilayah kerja, yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 berdasarkan DIPA Balai Pelatihan Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2019.


Dalam melaksanakan tugasnya, BPP Lampung mempunyai fungsinya :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;
- c. Pelaksanaan Penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan Penyusunan Paket Pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan Bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayan penyelenggaran pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi paratur dan non aparatur pertanian;

- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BPP Lampung.

Struktur Organisasi BPP Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Nomor : 782/Kpts/KP.230/11/2018 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



- a. Bantuan tugas memerlukan tugas melakukannya berdasarkan keperluan dan tujuan pertanian, metode dan teknik;
- b. Sesi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukannya penyusunan program, memerlukan kerja apapun, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi ketulusan pelatihan, pengembangan teknologi pertanian pertanian swadaya pertanian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelajaran;
- c. Sesi Penyelepasan Pelatihan mempunyai tugas melakukannya penyelesaian pelatihan fungsional bagi operator, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi operator dan non operator pertanian serta pengelolaan unit mikrofinansial usaha tani;
- d. Kegiatan Fungsional Micyaswara mempunyai tugas:
- Melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
 - Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi operator;
 - Melakukan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura daerah rendah bagi operator dan non operator dalam dan luar negeri;
 - Melakukan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura daerah rendah bagi operator dan non operator pertanian;
 - Melakukan uji kompetensi di bidang pertanian;
 - Melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
 - Melakukan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
 - Melakukan bimbingan lanjut pelatihan di bidang pertanian bagi operator dan non operator;
 - Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bala Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan suatu Rencana Strategi (Renstra) BPP Lampung Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Perwujudan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian yang selanjutnya Renstra tersebut dijadikan acuan dalam jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 (satu) tahun secara sistematis.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPP Lampung Tahun Anggaran 2019 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun Anggaran 2019 antara lain :

- a. Sebagai acuan penetapan kinerja Balai;
- b. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Balai;
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja.